

Zakat dan Pengentasan Kemiskinan: Analisis Kebijakan Distribusi Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab

Zikri Rahmani¹⁾, Mustofa Tohari²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung,
Indonesia

zikri@ubb.ac.id, mustofatohari89@gmail.com²

ABSTRACT.

This study analyzes the zakat distribution policy during the reign of Umar bin Khattab and its contribution to poverty alleviation. The purpose of the research is to identify the effectiveness of zakat policy as an instrument for poverty alleviation. The research design uses a qualitative approach with a literature study method, collecting data from Islamic historical sources, classical books, and previous research. Data analysis was carried out thematically to identify policy patterns and their impact on society. The findings show that Umar bin Khattab's zakat distribution policy is consumptive and productive and uses centralization and decentralization mechanisms. The results indicate that this approach is significant in reducing poverty and social inequality. In conclusion, Umar bin Khattab's zakat policy emphasizes the principles of justice and sustainability, which are relevant to be adapted in the modern context. The research recommendations include the need to reformulate contemporary zakat policies by integrating structured distribution mechanisms and economic empowerment programs. The implication is that zakat institutions can currently study the zakat distribution model during the reign of Umar bin Khattab to increase the effectiveness of the distribution of zakat funds in reducing poverty.

Keywords: *Islamic Economic, Poverty, Zakah, Umar bin Khattab.*

ABSTRAK.

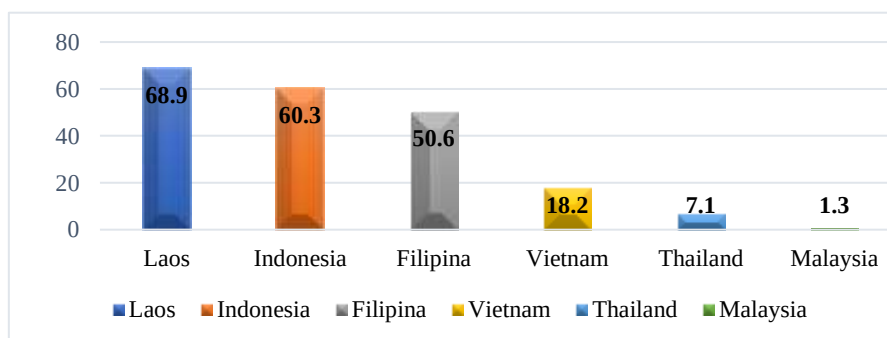
Penelitian ini menganalisis kebijakan distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi efektivitas kebijakan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengumpulkan data dari sumber-sumber sejarah Islam, kitab klasik, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan distribusi zakat Umar bin Khattab bersifat konsumtif dan produktif serta menggunakan mekanisme sentralisasi dan desentralisasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pendekatan ini signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kesimpulannya, kebijakan zakat Umar bin Khattab menekankan prinsip keadilan dan keberlanjutan, yang relevan untuk diadaptasi dalam konteks modern. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya reformulasi kebijakan zakat kontemporer dengan mengintegrasikan mekanisme distribusi yang terstruktur dan program pemberdayaan ekonomi. Implikasinya, lembaga zakat saat ini dapat mempelajari model distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat dalam mengurangi kemiskinan.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Kemiskinan, Zakat, Umar bin Khattab.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara tidak terkecuali Indonesia (Rahmani et al., 2024). Faktor penyebab terjadinya kemiskinan di antaranya adalah rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan terbatas, dan ketergantungan pada sektor informal (Mulyadi et al., 2024). Selain beberapa faktor di atas, dampak pandemi COVID-19 dan kenaikan harga pangan turut memperburuk kondisi masyarakat rentan (Putra & Rahmani, 2025). Selain itu, ketidaksetaraan struktural seperti disparitas pembangunan antarwilayah dan rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% penduduk miskin terkonsentrasi di wilayah pedesaan, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Papua dan NTT, yang minim akses infrastruktur dan pasar. Sementara itu, urbanisasi yang tidak terkendali justru menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru di perkotaan, di mana banyak pekerja migran terperangkap dalam sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial (Tambunan, 2020).

Menurut data Bank Dunia atau World Bank estimasi angka penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3% pada Tahun 2024 yang diukur berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas (Goyal, 2025). Bank Dunia menggunakan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan melihat pengeluaran US\$6,85 per hari (atau sekitar Rp115.422 per hari dengan asumsi kurs saat ini)(Murwantono et al., 2025). Berikut merupakan data perbandingan jumlah penduduk miskin di Indonesia dan Negara Asia Tenggara lainnya.



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Dan Negara Asia

Sumber: laporan *Macro Poverty Outlook* April 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar di atas, persentase penduduk miskin di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menempati posisi kedua di bawah Laos dengan 68,9 persen dari total populasi 7,8 juta penduduk atau sebanyak 5,37 juta orang. Sementara itu, di posisi ketiga menyusul Filipina dengan persentase penduduk miskin sebesar 50,6 persen atau setara 58,59 juta dari total populasi 115,8

juta penduduk. Selanjutnya, jumlah masyarakat miskin diikuti Vietnam dengan 18,2 persen atau setara 18,38 juta dari total populasi 101 juta penduduk. Persentase penduduk miskin berikutnya diikuti Thailand mencapai 7,1 persen atau setara 5,1 juta dari total populasi 71,9 juta orang. Sementara yang terakhir persentase penduduk miskin adalah Malaysia sebesar 1,3 persen atau setara 462.800 orang dari total populasi 35,6 juta orang. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui program-program bantuan sosial, kebijakan fiskal, dan pembangunan infrastruktur, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi (Karo-Karo, 2022). Kondisi ini memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga berkelanjutan, salah satunya melalui optimalisasi zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam (Rahmani & Putra, 2024). Zakat memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan karena sifatnya yang wajib dan terstruktur (Ramadhan et al., 2023). Zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan juga mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial (Salsabila & Ramadina, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dengan cara mengalihkan sebagian harta dari kelompok mampu (muzakki) kepada kelompok kurang mampu (mustahik) (Syahbana & Anita, 2021). Namun, efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada pola distribusinya. Pola distribusi zakat merujuk pada strategi dan mekanisme penyaluran dana zakat kepada penerima, baik secara konsumtif maupun produktif (Saniyah & Castrawijaya, 2019). Selama ini, banyak lembaga zakat cenderung menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan langsung (*charity-based*), seperti sembako atau uang tunai, yang hanya bersifat jangka pendek (Barus, 2023). Meskipun hal ini membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, dampaknya tidak signifikan dalam memutus mata rantai kemiskinan secara permanen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan distribusi yang lebih berkelanjutan, seperti program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pola distribusi zakat yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Rahmani & Putra, 2024, Solikhun & Dwimawanti, 2023, Suryani & Fitriani, 2022, Irawan, 2020 dan masih banyak lagi lainnya membuktikan bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan dibandingkan dengan bantuan konsumtif. Namun, implementasi pola distribusi semacam ini masih belum optimal di Indonesia karena berbagai kendala, termasuk kurangnya kapasitas lembaga zakat, rendahnya literasi keuangan mustahik, dan tidak adanya pendampingan berkelanjutan (Sarmada & Candrakusuma, 2021). Selain itu, perbedaan pendekatan distribusi zakat antara lembaga zakat juga memengaruhi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan (Alam, 2018). Beberapa organisasi seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) telah mengembangkan program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan pendirian koperasi mustahik (Baznas, 2023). Namun, masih banyak lembaga zakat tingkat daerah yang belum memiliki strategi distribusi yang terencana dengan

baik, sehingga dana zakat tidak mencapai sasaran secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pola distribusi zakat yang ada (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2020).

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas distribusi zakat adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Meskipun potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun (Baznas, 2023), realisasi pengumpulannya masih jauh di bawah angka tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat menjadi penyebab utama (Alivian et al., 2023). Jika potensi ini dapat digali secara maksimal dan didistribusikan dengan pola yang tepat, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan akan jauh lebih besar (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019). Penelitian ini juga melihat bahwa keberhasilan distribusi zakat tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh pendekatan sosial dan psikologis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anam & Afriyanti, 2024, Hafizd et al., 2021, Maulana & Laksamana, 2023 dan Rahmani & Tohari, 2025 mengatakan bahwa Mustahik zakat sering kali tidak hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga pendampingan untuk membangun kemandirian ekonomi. Program seperti pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan akses pemasaran dapat menjadi faktor penentu kesuksesan distribusi zakat produktif. Tanpa pendekatan holistik, mustahik berisiko kembali jatuh ke dalam kemiskinan meskipun telah menerima bantuan.

Teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi zakat. Dengan adanya platform zakat online, masyarakat dapat lebih mudah menyalurkan zakat, sementara lembaga zakat dapat memantau penggunaan dana secara real-time. Namun, pemanfaatan teknologi ini belum merata di semua daerah, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Oleh karena itu, inovasi dalam distribusi zakat berbasis digital perlu diperluas untuk menjangkau lebih banyak mustahik. Dalam konteks kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk memperkuat peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih wewenang antara Baznas dan lembaga zakat lainnya, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana zakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan sistem distribusi zakat yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pola distribusi zakat dapat menjadi faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan. Dengan mengevaluasi berbagai model distribusi yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga zakat dan pemerintah dalam meningkatkan dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi

permasalahan kemiskinan melalui pendekatan keuangan sosial yang berbasis syariah. Optimalisasi pola distribusi zakat diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat merupakan instrumen ekonomi dan sosial dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi kesejahteraan masyarakat (Rahmani & Putra, 2024). Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah (Sri Rokhlinasari & Ridwan Widagdo, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Menurut Haikal et al., (2024) Zakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak karena bersumber dari perintah agama, memiliki ketentuan nisab dan haul, serta diperuntukkan bagi delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.S. At-Taubah: 60). Keberadaan zakat menjadi bagian penting dalam sistem keuangan sosial Islam karena mampu mendorong perputaran harta dan mengurangi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Baznas, 2023).

Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (World Bank, 2023). Dalam ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan melalui transfer sumber daya dari kelompok mampu kepada kelompok kurang mampu (Rahmani & Tohari, 2025). Distribusi zakat yang dilakukan secara tepat sasaran dapat meningkatkan daya beli mustahik, memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung aktivitas ekonomi produktif (Faizi et al., 2024). Penelitian-penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan berbasis pemberdayaan ekonomi memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (Anwar, 2024; Bianda, 2025; Dwiputra & Juliana, 2025). Oleh karena itu, efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tata kelola kelembagaan, transparansi pengelolaan, dan model distribusi yang diterapkan.

Kebijakan Distribusi Zakat dalam Islam

Distribusi zakat dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat (Murcitaningrum & Machsun, 2024). Tujuan utama distribusi zakat adalah memastikan bahwa harta yang dihimpun dapat memberikan manfaat optimal bagi mustahik serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Revandari et al., 2026). Dalam praktiknya,

distribusi zakat dapat dilakukan dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Distribusi konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sedangkan distribusi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penerima zakat melalui modal usaha, pelatihan, atau dukungan pemberdayaan lainnya. Prinsip distribusi ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para khalifah, termasuk Umar bin Khattab, yang menekankan pentingnya administrasi zakat yang tertib, pengawasan terhadap amil, serta penyaluran zakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak sekadar bersifat karitatif, tetapi juga memiliki orientasi pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas (Chapra, 2000).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari jenisnya, penelitian ini bersifat literer, atau bisa dikatakan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi literatur atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah tinjauan komprehensif tentang penelitian yang telah dilakukan mengenai topik tertentu untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang telah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari dasar pemikiran dari penelitian yang telah dilakukan atau untuk ide penelitian lebih lanjut (Sugiyono, 2018). Studi literatur dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan perpustakaan. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan (Adzhana et al., 2022). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, tetapi juga dapat berupa bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar dan sumber lainnya yang menunjang penelitian ini (Darmalaksana, 2020).

Dalam penelitian kepustakaan terdapat berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan studi kepustakaan dari beberapa sumber (Fadli, 2021). Penelitian ini bertujuan melihat dan menganalisis serta mengimplementasikan hasil temuan atau pengamatan mengenai pola distribusi zakat yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan relevansinya pada konteks sekarang untuk menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Baznas dan data sekunder di dapatkan dari buku-buku yang membahas tentang Umar bin Khattab kitab al-Fiqh al-Iqtishad li Amir al-Mukminin Umar bin Khattab yang berbahasa arab dan juga yang sudah diterjemahkan, kitab *The Great Leader of Umar bin Khattab*, kita Umar bin Khattab, kitab Umar yang Agung, kitab Kecemerlangan Umar bin Khattab, kitab Keagungan Umar bin Khattab, Kitab Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin

Khatab, kitab Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, kitab Ensiklopedia Keuangan Publik, kitab Hukum Zakat, kitab Fiqih Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan tiga tahapan, yaitu Reaksi Data (*Data reduction*, merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Kemudian Penyajian Data (*Data Display*) pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. dan yang terakhir adalah Penarikan kesimpulan (*Verification*) merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep distribusi zakat pada masa Pemerintahan Umar bin Khatab dan masalah kemiskinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Zakat pada Masa Pemerintahan Umar bin Khatab

Profil Umar bin Khatab

Nama Lengkapnya Umar bin al-Khatab bin Nufail bin Abdil 'Uzza Ibn Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Luayyi bin Ghalib al-Qurasyi al-'Adawiy. Sedangkan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughirah dari Bani Makhzumi, di mana Hantamah adalah saudara sepupu abu Jahal. Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Ia biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelari Al-Faruq. Dikatakan, bahwa dia digelari demikian itu dikarenakan Umar berani dengan terang-terangan mengumandangkan ke Islamannya ketika yang lain menyembunyikan keIslamannya ketika di Mekkah (Al-Haritsi, 2014)

Umar bin Khatab lahir pada tahun 13 pasca tahun Gajah. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya tampan, tangan dan kakinya berotot, postur tubuhnya tinggi besar seolah olah ia sedang mengendarai kendaraan karena saking tingginya, tubuhnya kuat dan tidak lemah. Ia suka menyemir rambut dan jenggotnya dengan bahan pewarna al-hinna. Ia memiliki cambang yang panjang dan lebat. Kalau berjalan, jalannya cepat, kalau bicara omongannya didengar dan kalau memukul, pukulannya menyakitkan. Umar menghabiskan masanya dalam jahiliyah selama 30 tahun, yang di dalamnya ia tidak dikenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi kaum Quraisy. Sebab, jika terjadi perang di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka mengutus Umar sebagai utusan. Dan jika terdapat orang yang membanggakan dan menjadikan hakim dalam suatu perselisihan, maka mereka rela bila Umar sebagai wakil mereka dalam hal tersebut (Haekal, 2008).

Umar *Radiyallahu Anhu* melaksanakan tugas dalam kekhalifaan selama 10 tahun dan 6 bulan kurang lebih, dan mampu merealisasikan hal-hal yang besar dalam masa tersebut, yang tidak mungkin disebutkan dalam ruang yang singkat ini, karena

membicarakan seluruh keberhasilan Umar Radiyallahu Anhu selama masa kepemimpinannya membutuhkan kajian tersendiri. Pengangkatan Umar Ibn Khattab sebagai Khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Akan tetapi keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu. Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibai'at pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriyah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, pada hari Selasa delapan hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah. Umar Ibn Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih sepuluh tahun, yaitu pada tahun 634-644 Masehi.

Secara umum, bahwa Umar *Radiyallahu Anhu* selama dalam masa kekhalifaannya telah menampilkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan, meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting, menggambarkan garis-garis penaklukan dan pengaturan daerah-daerah yang ditaklukkan, berjaga untuk kemaslahatan masyarakat, menegakan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia, memperluas permusyawaratan, melakukan koreksi kepada para pejabat negara dan mencegah mereka dari menzalimi rakyat, mengalahkan dua imperium besar dunia Persia dan Romawi, menaklukkan Mesir, beberapa bagian wilayah Afrika dan lain-lain.

Distribusi Zakat dalam bentuk Produktif dan Konsumtif

Dari Jarad bin Syubaith, ia berkata: "Saya pernah berada di sisi Umar bin Khattab". Lalu datanglah seorang laki-laki yang tampak gemuk dan sejahtera lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku binasa dan keluargaku juga binasa". Umar berkata, "apakah benar engkau akan binasa, sedangkan tubuhmu masih gempal dan akan menjadi gemuk?" lelaki itu berkata, "aku binasa dan keluargaku binasa". Kemudian lelaki itu mendekati Umar untuk membicarakan tentang permasalahan dirinya". Lelaki itu berkata lagi, "Sebenarnya aku telah melihat diriku dan saudara wanitaku sedang menggembala unta yang bekerja penyiram ladang milik kedua orang tua kami. Ibu kami telah memberikan pakaian celana yang tidak ada kancingnya. Dia juga telah membekali makanan kepada kami labu pahit, tetapi rasa pahitnya telah dibuang. Kemudian makanan itu diserahkan kepada saudara wanitaku. Lalu kami berangkat membawa unta penyiram kebun. Apabila matahari terbit dari ufuk timur, aku terpaksa memberikan celana tidak ada kancingnya itu kepada saudara wanitaku. Sedangkan aku berangkat kerja dan menggembala unta tersebut dalam keadaan telanjang. Setelah itu kami pulang menghadap ibuku. Dan dia telah menghidangkan bubur yang terbuat dari labu pahit. Tetapi buah tersebut telah direbus sehingga hilang rasa pahitnya. Alangkah enak rasanya, sehingga tubuhku berisi gempal seperti ini" (Baltaji, 2005).

Kemudian Umar berkata, "Berikanlah lelaki ini anak unta yang dilahirkan pada musim semi (ar-Rub'ah) sebagai pemberian bagian zakat". Setelah lelaki itu pulang sambil membawa anak unta yang lahir pada musim semi, maka anak unta itu diiringi oleh pejuantannya dan induknya. Lelaki itu berkata, "Setelah itu, saya tidak pernah

merasa dengki pada seorang lelaki, yang mana saya pernah bersikap dengki terhadapnya sebelumnya”(Al-Haritsi, 2014).

Dari paparan di atas diperhatikan bahwa Umar di sini telah memberi tiga ekor unta kepada satu orang lelaki, yaitu: Pejantan, induk dan anaknya. Tujuan pemberian zakat seperti ini dapat dipahami dan dianalisis adalah agar supaya si penerima zakat dapat memperkaya dirinya dari kemiskinan yang telah dia alami, yaitu ketika si penerima zakat menyebutkan kebinasaan keluarganya. Demikian juga kebijakan Umar dalam hal memberikan bagian zakat kepada mustahiqnya, yaitu sehingga mereka kaya dalam kehidupannya.

قال عمر بن الخطاب إذا أعطيتم فأغنوا

Artinya: “Umar bin Khattab berkata, “Apabila kalian memberikan bagian zakat, maka perbanyaklah sehingga mereka kaya”.

Dari kisah di atas dapat diketahui bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, zakat didistribusikan secara strategis dengan pendekatan konsumtif dan produktif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sekaligus memberdayakan mustahik dalam jangka panjang. Kisah seorang lelaki yang mengeluh tentang kemiskinannya menunjukkan bagaimana Umar tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga aset produktif dalam hal ini tiga ekor unta (pejantan, induk, dan anaknya). Umar berkata, “Jika kalian memberi (zakat), maka cukupkanlah (hingga mereka kaya)” (“إذا أعطيتم فأغنوا”), menegaskan bahwa zakat harus diberikan dalam jumlah yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki. Pemberian unta bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan modal kerja yang memutus rantai kemiskinan, sebagaimana terlihat dari ungkapan lelaki tersebut: “Setelah itu, aku tidak pernah lagi merasa iri pada siapapun yang sebelumnya kudengki”.

Di sisi lain, Umar juga memperhatikan bantuan konsumtif bagi mereka yang membutuhkan dukungan segera, seperti dalam kisah seorang wanita Arab Badui yang mengeluh tentang kelaparan anak-anaknya. Meskipun teks tidak merinci bentuk bantuan yang diberikan, respons Umar menunjukkan prinsip keadilan distributive yakni memastikan tidak ada mustahik yang terlewatkan.

Distribusi Zakat dengan Sentralisasi dan Desentralisasi

Dari Ibrahim, ia berkata: “Dana zakat dibagikan kepada orang yang bertempat tinggal di dekat air. Apabila tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat yang bertempat tinggal di dekat air, maka lihatlah kepada orang yang lebih dekat dengan air. Lalu bagikanlah dana zakat itu kepada mereka. Apabila tidak ditemukan orang yang tinggal dekat dengan air, maka serahkanlah kepada orang yang lebih dekat dengannya dan begitulah seterusnya”. Dari Umar, beliau pernah berkata di dalam wasiatnya: “Saya mewasiatkan kepada khalifah setelahku seperti ini. Saya mewasiatkan kepada khalifah setelahku seperti ini. Dan saya mewasiatkan kepada khalifah sesudahku supaya bersikap baik kepada para Bangsa Arab Badui. Sebab mereka adalah asal mula Bangsa Arab dan kunci utama Islam bahwa tetap dipungut zakat harta orang kaya di antara mereka dan kemudian diserahkan kembali kepada orang-orang fakir di antara mereka” (Muhammad Ibrahim Qutb, 2002).

Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab berkata kepada Ibnu Abu Dzubah bahwa dia telah mengutusnyanya setelah musim paceklik dan berkata, “Ambillah dua pembayaran zakat pada unta. Satu di antaranya dibagikan di kalangan mereka, sementara yang lainnya bawalah kepadaku”.

Dari cerita sejarah dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat lebih berhak menerima zakat harta mereka sendiri sehingga mereka sampai kepada tahap tidak memerlukannya lagi. Kami melihat memang mereka lebih berhak menerima zakat harta itu, bukan kepada masyarakat yang berada di kawasan lainnya. Apabila pengumpul zakat tidak mengetahui, lalu ia membawa zakat dari suatu negeri ke negeri lainnya, padahal negeri itu masih memiliki banyak penduduk yang fakir, maka pemimpin mesti mengembalikan zakat harta itu ke negeri asal harta tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab yang penulis pahami dari sirah beliau. Apabila pemimpin tidak mengetahui kebutuhan penerima zakat sehingga ia membagikannya kepada orang yang berada di daerah lain atau dia menyuruh melakukan kebijakan demikian itu kepada para petugas zakatnya, lalu dia mengetahui bahwa di daerah itu masih banyak orang yang fakir, maka telah diriwayatkan dari khalifah Umar bin Khattab bahwa pemimpin tersebut harus melipat gandakan penerimaan zakat pada tahun berikutnya (Al-Haritsi, 2014).

Pembahasan Penelitian

Analisis Relevansi Pemikiran Umar bin Khattab terhadap Distribusi Dana Zakat di Indonesia

Pada dasarnya pemikiran Umar bin Khattab tentang distribusi zakat tidak jauh berbeda penerapannya dengan yang dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara prinsip distribusi zakat pada masa tersebut dapat diaplikasikan pada masa kini, khususnya distribusi zakat di Indonesia. Dalam pemikirannya Umar bin Khattab memberikan beberapa contoh pendistribusian zakat pada masa beliau memerintah sebagai khalifah. Berikut konsep distribusi zakat pada masa Umar bin Khattab yang bisa diadopsi dalam konteks kekinian.

Dalam konteks Zakat dan kemiskinan. Setidaknya zakat dapat menjadi solusi kemiskinan di Indonesia dengan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

1. Bantuan Langsung untuk Kebutuhan Dasar

Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin, seperti:

- a. Bantuan makanan (beras, sembako).
- b. Bantuan kesehatan (pengobatan gratis, BPJS).
- c. Bantuan pendidikan (beasiswa, perlengkapan sekolah).

Program seperti ini bersifat darurat dan membantu masyarakat miskin bertahan hidup.

2. Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif

Pendekatan yang lebih strategis adalah dengan mengalokasikan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti:

- a. Modal Usaha: Memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha.
- b. Pelatihan Keterampilan: Melatih mustahik dalam bidang wirausaha, pertanian, atau teknologi.
- c. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah: Seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang memberikan pembiayaan tanpa riba.

Contoh sukses pemberdayaan zakat adalah program "*Zakat Community Development*" oleh Dompot Dhuafa, yang telah membantu ribuan penerima zakat menjadi mandiri secara ekonomi.

3. Pendidikan dan Pengembangan SDM

Kemiskinan sering kali berakar dari rendahnya pendidikan. Zakat dapat digunakan untuk:

- a. Membangun sekolah gratis atau pesantren ekonomi.
- b. Memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin.
- c. Melatih generasi muda dalam bidang digital dan entrepreneurship.

Dengan meningkatkan kualitas SDM, mustahik dapat keluar dari jerat kemiskinan secara permanen.

4. Infrastruktur Sosial

Dana zakat juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti:

- a. Klinik kesehatan gratis.
- b. Rumah singgah untuk anak jalanan.
- c. Pusat pelatihan kerja.

Dalam hal kaitanya dengan konsep distribusi konsumtif dan produktif bantuan konsumtif modern bisa berupa program sembako atau beasiswa darurat, sementara bantuan produktif dapat diwujudkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau kepemilikan aset seperti ternak mirip dengan pemberian unta oleh Umar. Prinsip "memberi hingga kaya" juga menuntut lembaga zakat seperti BAZNAS untuk tidak hanya sekadar menyalurkan dana, tetapi memastikan dampak berkelanjutan, misalnya melalui pendampingan usaha mustahik. Kisah Umar membuktikan bahwa zakat bukan sekadar amal karitas, melainkan instrumen transformasi ekonomi yang memadukan pertolongan langsung dan pemberdayaan sistematis. Dalam konteks sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia terdapat banyak sekali pulau serta Provinsi yang terpisah-pisah di setiap pulau. Oleh sebab itu, diyakini bahwa pola distribusi zakat yang diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab dipahami masih sangat relevan di Indonesia.

Setiap daerah, pulau ataupun Provinsi di Indonesia dapat mengatur dana zakat yang sudah terkumpul dari Muzakki di tempat tersebut. Dari dana zakat yang sudah terkumpul tersebut dapat dilakukan pendistribusian ke pada para mustahiq zakat di daerah tempat dana zakat itu terkumpul. Sebagai contoh di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki tingkat kemiskinan 20,5%, zakat dapat difokuskan pada program produktif seperti budidaya jagung atau ternak kambing. Sementara di perkotaan seperti Jakarta, zakat bisa dialokasikan untuk pelatihan digital marketing atau modal usaha mikro. Ini merupakan sebuah sistem pendistribusian zakat yang sangat efektif dalam rangka memberikan maslahat untuk para mustahiq zakat.

Beberapa kebijakan pemerintah mengenai distribusi zakat merupakan peran pemerintah dalam hal menjamin pendistribusian zakat di tanah air. Akan tetapi diperlukan beberapa perbaikan dan penyelarasan, serta pengawasan dalam praktek pendistribusian zakat di lapangan. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, diharapkan pola dan sistem distribusi zakat di Indonesia lebih baik dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya tingkat perekonomian umat muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut merupakan potensi sekaligus masalah buat kita. Dengan jumlah yang cukup besar, umat muslim di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembayaran zakat. Namun, dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya sebagai mayoritas, umat muslim Indonesia tidak pernah luput dari permasalahan-permasalahan yang pada umumnya dialami oleh negara berkembang, yaitu masalah kemiskinan.

Indonesia sebagai negara demokrasi, pemerintah telah dengan serius memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umat muslim Indonesia dan memfasilitasi beberapa kebijakan dalam rangka memberikan kemudahan atas pelaksanaan ajaran agama Islam. Di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan tentang zakat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah Undang-Undang No. 38 Th. 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Th. 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Th. 1999 tersebut. Undang-undang tersebut dirancang sebagai upaya perbaikan pengelolaan zakat di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Distribusi zakat pada masa Umar bin Khattab menerapkan pendekatan dual-track, yakni kombinasi bantuan konsumtif (jangka pendek) dan pemberdayaan produktif (jangka panjang), yang terbukti efektif mengatasi kemiskinan secara holistik. Dalam bentuk konsumtif, zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan Pendidikan misalnya dengan memberikan beras, obat-obatan, atau biaya sekolah kepada mustahik. Sementara dalam bentuk produktif, zakat dialokasikan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, atau kepemilikan aset (seperti hewan ternak atau alat pertanian), sehingga penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi. Sistem distribusi zakat di era Umar bin Khattab

juga menerapkan desentralisasi berbasis kebutuhan daerah, di mana dana zakat dikelola secara lokal sebelum dialihkan ke wilayah lain atau pusat. Prinsip ini selaras dengan konteks Indonesia yang memiliki keragaman tingkat kemiskinan antardaerah.

Kebijakan distribusi zakat Umar bin Khattab dengan keseimbangan bantuan konsumtif-produktif dan fleksibilitas desentralisasi adalah blueprint ideal untuk Indonesia. Implementasinya memerlukan adaptasi kreatif, seperti integrasi dengan program pemerintah (misalnya PKH/Program Keluarga Harapan) dan pemanfaatan teknologi untuk transparansi. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya menjadi solusi sementara bagi masyarakat miskin tetapi juga menjadi mesin mobilitas sosial yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini sepenuhnya didukung dan dibiayai oleh Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan skema Peneliti Muda (PM) pada tahun 2025. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung atas dana penelitian yang telah disediakan sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhana, H. A., Rukmana, E. N., & Rohman, A. S. (2022). Pengolahan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Irreplaceable Books. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*, 2(1), 13–22.
- Al-Haritsi, J. bin A. (2014). *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab." Pustaka Al-Kautsar.
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128.
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1).
- Anam, A. M., & Afriyanti, F. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Kabupaten Bandung Barat Melalui Program Zmart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Cipatat. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 7(1), 101–120.
- Anwar, K. (2024). Green Zakat Concept: A Strategy for Utilizing Zakat Funds for Environmental Sustainability. *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 772–779. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2024.955>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020*. 1–196.
- Baltaji, M. (2005). *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*. Khalifa.
- Barus, D. S. (2023). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Umat

- Islam Di Indonesia. *Ibnu Khaldun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 37–47.
- Baznas. (2023). *Outloook Zakat Indonesia*.
- Bianda, R. (2025). Zakat and Green Economic Growth from a Maqashid Sharia Perspective. *International Journal of Zakat*, 10(2), 79–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i2.664>
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dwiputra, A., & Juliana, J. (2025). Digitalisasi zakat: transformasi pengelolaan zakat melalui fintech syariah. *Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia*, 12.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 711–733. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>
- Goyal, A. (2025). *Macroeconomic outlook and medium-term growth prospect after the budget*. Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, India.
- Haekal, M. H. (2008). *Umar bin Khattab: Sebuah Biografi, terj. Ali Audah*. Pustaka Lintera Antarnusa.
- Hafizd, J. Z., Nurjanah, D., Fatimah, T. S., & Ummah, M. M. (2021). Pendampingan manajemen baznas dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 212–231.
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 9–17.
- Irawan, E. (2020). Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Nusantara Journal of Economics*, 2(1), 7–24.
- Karo-Karo, R. (2022). *Kajian terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022*.
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 51–60.
- Muhammad Ibrahim Qutb. (2002). *Kebijakan ekonomi Umat bin Khaththab*. Pustaka Azzam.
- Mulyadi, E., Valeriani, D., Wulandari, A., & Rahmani, Z. (2024). Determinants of Extreme Poverty in the Bangka Belitung Islands Province. *1st International Conference of Economics, Management, Accounting, and Business Digital*, 98–106.
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30–41.
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan zakat dalam konteks sistem ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370–

383.

- Murwantono, D., Hafidz, J., Pandoman, A., & Ridlo, M. A. (2025). *Quietus Politik: Uang Dan Utang*. Deepublish.
- Putra, A. R., & Rahmani, Z. (2025). Membangun Indeks Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1395–1402.
- Rahmani, Z., & Putra, A. R. (2024). Utilitas zakat produktif terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *AL-Muqayyad*, 7(2), 184–194.
- Rahmani, Z., & Tohari, M. (2025). Sustainable Development Goals Based On Zakat Philanthropy In Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(2), 395–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v12i2.1584>
- Rahmani, Z., Valeriani, D., Wulandari, A., Akbar, M. F., Putra, A. R., Munir, M., & Rozi, R. (2024). Characteristics of Extreme Poverty in the Province of Bangka Belitung Islands. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 77–93.
- Ramadhan, A. F., Arsa, A., & Diwantara, V. (2023). Analisis Dan Potensi Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik Studi Kasus (Baznas Kota Jambi). *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(4), 202–216.
- Revandari, F. N., Putri, F. N., Aghniya, S. S. D., & Rohim, A. N. (2026). Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Distribusi Ekonomi dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01).
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 175–185.
- Saniyah, N., & Castrawijaya, C. (2019). Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan BAZNAS Pusat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(1).
- Sarmada, Z. M., & Candrakusuma, M. (2021). Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 75–91.
- Solikhun, A., & Dwimawanti, I. H. (2023). Dampak Program Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7736–7747.
- Sri Rokhlinasari, S. R., & Ridwan Widagdo, R. W. (2023). *Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah*. Cv Elsi Pro.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.
- Syabhana, A. I., & Anita, D. (2021). Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 41–58.
- Tambunan, K. (2020). *Diktat ekonomi pembangunan*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan.

World Bank. (2023). *Indonesia Poverty Assesment*. 20.